



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 471 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka perlu dibentuk Panitia Rapat Koordinasi Persiapan Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 137.a/HK.03-BA/7304/4/2024, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Rutin yang membahas Pesiapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Rapat Koordinasi Persiapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;

KEDUA : Panitia menyiapkan fasilitasi untuk kelancaran Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBD Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 471 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI
PERSIAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NO	NAMA	JABATAN	PANITIA PELAKSANA
1.	Asming. S	Ketua KPU	Pengarah
2.	Sapriadi S	Anggota KPU	Pengarah
3.	Hasrullah Hafid	Anggota KPU	Pengarah
4.	Arifandi	Anggota KPU	Pengarah
5.	Ilham Hidayat	Anggota KPU	Pengarah
6.	Anzar Hasanuddin	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	Rahmat	Kasubag Teknis dan Hukum	Ketua
8.	Kasnawati	Staf Pelaksana	Wakil Ketua
9.	F. Rukmana Zainal	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Nur Idah	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Suwarni	Bendahara	Anggota
12.	Anwar	PPPK	Anggota
13.	Irmawati	PPPK	Anggota
14.	Agus. S	PPNPN	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

